
	PELAPORAN, PENCATATAN DAN TINDAK LANJUT HASIL LABORATORIUM			<b>Penanggungjawab Klinik</b>  <b>Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P</b>
	SOP	Nomor Dokumen	: 29/SOP/VIII/2023	
		Nomor Revisi	: 00	
		Tanggal Terbit	: 1 Agustus 2023	
		Halaman	: 1/2	
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA				

1. Pengertian	<p>Nilai kritis merupakan nilai dari hasil pemeriksaan laboratorium yang bila tidak segera di tangani dapat menyebabkan pasien dalam kondisi yang serius atau mengancam jiwa pasien</p>
2. Tujuan	<p>Memberikan laporan formal ke dokter penanggung jawab laboratorium (DPJL)/ dokter ruangan poliklinik tentang hasil kritis</p>
3. Kebijakan	<p>Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Nilai Kritis Hasil Laboratorium Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa</p>
4. Referensi	<p>Standar Pelayanan Medik Volume III IDI Departemen Kesehatan RI tahun 1998</p>
5. Prosedur	<p>Cara Pelaporan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas laboratorium melaporkan hasil pemeriksaan yang masuk kategori kritis (melihat di lampiran pemeriksaan kategori kritis) ke dokter penanggung jawab laboratorium (DPJL)</li> <li>Setelah dilakukan validasi dan verifikasi, petugas laboratorium menyampaikan hasil pemeriksaan yang termasuk kategori kritis ke dokter poliklinik yang minta pemeriksaan tersebut.</li> <li>Laporan hasil kritis disampaikan via telephon/lisan</li> <li>Apabila di ruang poliklinik dokter tersebut tidak ada, petugas laboratorium menyampaikan kepada perawat yang bertugas di poliklinik tempat pasien periksa.</li> <li>Pada lembar hasil pemeriksaan, hasil yang kritis di beri tanda stabilo</li> <li>Laporan hasil kritis di dokumentasikan di buku laporan hasil kritis</li> </ol> <p>Waktu Pelaporan Dan Tindak Lanjut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil laboratorium yang masuk kategori nilai kritis dilaporkan ke dokter penanggung jawab laboratorium saat itu.</li> <li>Hasil laboratorium yang sudah diverifikasi oleh dokter penanggung jawab laboratorium, di laporkan ke dokter ruang poliklinik atau perawat yang bertugas di ruang poliklinik dengan segera, maksimal</li> </ol>

	5 menit setelah hasil terdeteksi nilai kritis
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	a. Petugas Laboratorium b. Dokter penanggung jawab Laboratorium c. Dokter ruang poliklinik d. Perawat ruang poliklinik e. Petugas ruangan kegawatdaruratan